

**KONSTITUSI PERDAMAIAN JEPANG
SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Sastra**



Oleh

UTAMI SAHURIZA

2009110130

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Utami Sahuriza

NIM : 09110130

Judul Skripsi : "Konstitusi Perdamaian Jepang"

Telah disetujui oleh pembimbing, pembaca, dan ketua jurusan Sastra Jepang SI untuk diajukan di hadapan dewan penguji pada hari.....tanggal.....2013 pada program studi Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Pembimbing : Susi Ong P.Hd (.....) 

Pembaca : Syamsul Bachri, S.S, M.Si (.....)

KetuaPenguji : Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S,M.Pd(.....)

Ketua Program Studi Sastra Jepang

Dekan Fakultas Sastra

Hari Setiwan, S.S, M.A

Syamsul Bachri, S.S, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Utami Sahuriza

NIM : 09110130

Program Studi : S1 / Sastra Jepang

Fakultas : Sastra



Jakarta, 2013

Yang Menyatakan

Utami Sahuriza

2009110130

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada haritanggal

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari

Pembimbing : Susi Ong P.Hd (.....)

Pembaca : Syamsul Bachri, S.S, M.Si (.....)

KetuaPenguji : Dr. Nani dewi sunengsih, S.S, MPd (.....)

Disahkan pada haritanggal

Ketua Program Studi Sastra Jepang

Dekan Fakultas Sastra



Hari Setiwan, S.S, M.A



Syamsul Bachri, S.S, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra Program Studi Sastra Jepang pada Fakultas sastra, Universitas Darma Persada.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Susi Ong P.Hd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran yang amat sangat luar biasa untuk mengarahkan dan menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Syamsul Bachri, S.S, M.Si selaku dosen pembaca yang telah banyak memberikan saran dan membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
3. Bapak Syamsul Bachri, M.Si selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada
4. Bapak Hari SetiaWan,S.S, M.A selaku Ketua Jurusan Fakultas Sastra Jurusan Sastra Jepang Universitas Darma Persada.
5. Ibu Metty Suwandany, S.S, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Ibu Hani Wahyuningtias, MA atas support yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Seluruh staf Pengajar program studi Bahasa Jepang dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada yang selama ini telah membagi ilmunya kepada penulis.

8. Keluarga penulis. Alm Ayah, mama, suami ku yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah selalu melindungi kalian dengan berkah-Nya.
9. Untuk kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009, sahabat dan orang terdekat yang telah memberikan semangat dan motivasi.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan support masukan dan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Wassallammu'alaikum wr.wb

Jakarta, Juli 2013

Penulis

Utami Sahuriza

2009110130

概略

ウタミサフリザ

大学生番号: 2009110130

日本学部日本学科

ダルマプルサダ大学

全ての国は憲法を持つる事が必要です、歴史的に、日本には2つの構成を持っています。第二次世界大戦とその余波の前に憲法。第二次世界大戦の前に力の憲法は良い明治憲法として知られる日本の帝国（大日本印刷帝国憲法）、王国憲法です。第二次世界大戦後の現在の憲法は新憲法であったが、多く場合、日本の国家の憲法（日本刻拳法）と呼ばれる。この平穩法は、日本人の根底にあるガイド状態政府のプロセスとして明治憲法に置き換えられ、第二次世界大戦の結果として生まれた...

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....		i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....		ii
LEMBAR PENGESAHAN.....		iii
KATA PENGANTAR.....		iv
ABSTRAK.....		vi
DAFTAR ISI.....		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Identifikasi Masalah.....	2
	1.3 Pembatasan Masalah.....	3
	1.4 Perumusan Masalah.....	3
	1.5 Tujuan Penelitian.....	4
	1.6 Landasan Teori.....	4
	1.7 Metode Penelitian.....	9
	1.8 Manfaat Penelitian.....	10
	1.9 Sistematika Penulisan.....	10
Bab II	PERISTIWA–PERISTIWA PENTING DALAM PERANG DUNIA II	
	2.1 Perang Pasifik.....	12
	2.1.1 Penyebab Perang.....	13
	2.1.2 Jalannya Perang.....	13
	a. Penyerbuan terhadap Pearl Harbour.....	13
	b. Pertempuran Laut Karang.....	14
	c. Pertempuran Laut di Midway 1942.....	15

	2.2 Deklarasi Potsdam.....	16
	2.3 Penandatanganan dokumen penyerahan.....	19
BAB III	PROSES PEMBENTUKAN KONSTITUSI PERDAMAIAN JEPANG	
	3.1 Kunjungan Kaisar ke Markas besar Jenderal Douglas MacArthur.....	23
	3.2 Komisi Kanoe Fumimaru.....	24
	3.3 Komisi Matsumoto Joji.....	25
	3.4 Rancangan Konstitusi Jenderal Douglas MacArthur.....	27
	3.5 Perdebatan dalam Parlemen.....	29
	3.6 Konstitusi Perdamaian Jepang.....	33
BAB IV	KONSTITUSI NEGARA KALAH PERANG	
	4.1 Pemaksaan Amerika Serikat.....	34
	4.2 Konstitusi Damai Bertentangan dengan Deklarasi Potsdam.....	39
	4.3 Konstitusi Baru Jepang sebagai Lambang Kekalahan Jepang.....	43
	4.4 Penghapusan Perang sebagai Hak Kedaulatan Negara.....	46
BAB V	KESIMPULAN.....	48
	DAFTAR PUSTAKA.....	51
	LAMPIRAN.....	52

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pada sejarahnya Jepang mempunyai Konstitusi Kekaisaran Jepang yang lebih dikenal dengan Konstitusi Meiji dan kemudian di gantikan menjadi Konstitusi Perdamaian Jepang. Konstitusi Meiji ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1889. Konstitusi ini memberikan kekuasaan pada kaisar untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, dengan keadaan negara yang seperti ini terlihat jelas bahwa konstitusi ini tidak memberikan pemisahan yang jelas atas ketiga alat kekuasaan Jepang. Sehingga dapat dikatakan bahwa Konstitusi Meiji ini tidak memberlakukan sistem pengawasan dan perimbangan kekuasaan dari alat kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya, hal ini menyebabkan salah satu alat kekuasaan negara dapat melakukan kebijaksanaan yang sesuai dengan keinginan masing-masing alat kekuasaan tersebut. Dengan demikian lahirnya militerisme dan otoritarianisme di Jepang adalah konstitusional sifatnya, karena tidak ada satupun pasal dalam Konstitusi Meiji yang menolak dalam menyingkirkan kemungkinan lahirnya paham ini.

Militerisme dan otoritarianisme pada hakekatnya dibenarkan oleh Konstitusi Meiji. Memberikan peluang pada kaum militer untuk berperan aktif dalam menentukan jalannya politik negara. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jepang, akhirnya kaum militer Jepang dengan leluasa memperluas daerah kekuasaannya di daratan cina. Menurut Maruyama Masao (1963:26), masa ini merupakan awal lahirnya paham fasisme di Jepang, setelah kejadian itu perlahan demi perlahan membuat kaum militer mendominasi daerah politik nasional, sehingga membawa negara Jepang terjun kedalam kancah Perang Dunia II.

Pada Perang Dunia II Jepang banyak mengalami peristiwa-peristiwa penting , seperti :

1. Perang Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941
2. Deklarasi Potsdam tanggal 26 Juni 1945.
3. Menyerahnya Jepang tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945
4. Dilakukannya Penandatanganan Dokumen di atas kapal Missouri pada tanggal 2 September 1945

Karena kekalahan Jepang pada perang dunia II membuat Jepang diduduki oleh pasukan sekutu. Jendral Douglas MacArthur sebagai pemimpin tertinggi memerintahkan Jendral Courtney Whitney dan kawan-kawan untuk membuat sebuah draft konstitusi untuk masyarakat Jepang, namun masyarakat Jepang sempat menolak tetapi tidak digubris oleh pihak Amerika Serikat. Dengan terpaksa perdana menteri menandatangani draft perdamaian tersebut dan mengesahkannya sebagai UUD yang dikenal dengan "Konstitusi Damai" (平和憲法 *Heiwa-Kenpō*/ konstitusi baru Jepang 1946) memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah Konstitusi "Perdamaian" Jepang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya seperti berikut:

1. Terjadinya Perang Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941.
2. Dibentuknya Deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945.

3. Pada tanggal 15 Agustus 1945 kaisar menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan bersedia mematuhi Deklarasi Potsdam.
4. Dilakukannya penandatanganan di atas Kapal Missouri pada tanggal 2 September 1945.
5. Akibat kalah Perang Dunia II, Jendral Douglas MacArthur menugaskan Jendral Courtney Whitney dan kawan-kawan untuk membuat sebuah draft konstitusi untuk masyarakat Jepang(konstitusi perdamaian/konstitusi baru jepang) dengan terpaksa perdana menteri Jepang pun menandatangani draft tersebut.

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi masalah penelitian pada proses pembentukan konstitusi perdamaian Jepang

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, timbul pertanyaan bagaimana proses pembentukan konstitusi tersebut? Oleh karena itu, untuk membantu menjawab pertanyaan ini penulis merumuskan masalah sebagai:

1. Siapa yang mempunyai ide untuk membuat draft konstitusi perdamaian itu?
2. Bagaimana proses dalam menyusun konstitusi perdamaian tersebut?
3. Bagaimana reaksi pemerintah Jepang ketika konstitusi perdamaian tersebut disusun ?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui :

1. Siapa yang menyusun konstitusi perdamaian tersebut.
2. Bagaimana proses penyusunan draft konstitusi perdamaian Jepang.
3. Bagaimana reaksi pemerintah Jepang ketika konstitusi perdamaian tersebut disusun ?

1.6 Landasan teori

1.6.1 Konstitusi

A. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Constitution" dan berasal dari bahasa Belanda "constitue" dalam bahasa Latin (constitutio, constituere) dalam bahasa Prancis yaitu "constitue" dalam bahasa Jerman "verfassung" dan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat suatu negara.

Pengertian Konstitusi Menurut Beberapa Ahli :

1. K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara

2. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
3. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

B. Tujuan Konstitusi

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan mera jalela dan bisa merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh

C. Macam-Macam Konstitusi

Macam – m a c a m konstitusi Menurut CF. Strong konstitusi terdiri Konstitusi tertulis (dokumentary constitution / writtendari: constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa didalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis/konvensi(nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu:

1. Flexible/luwes apabila konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk berubab sesuai dengan perkembangan.
2. Rigid atau kaku apabila konstitusi atau undang undang dasar sulit untuk diubah.

D. Syarat Terjadinya Konstitusi

1. Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
2. Melindungi asas demokrasi.
3. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara
4. Menentukan suatu hukum

E. Kedudukan Konstitusi

Kedudukan konstitusi (UUD) Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan / ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan .Sebagai hukum dasar Sebagai hukum yang tertinggi.Jadi pada intinya konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat dalam suatu negara.

F. Cara Pembentukan Konstitusi

1. Pemberian, raja memberikan kepada warganya suatu UUD, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaanya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan

kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula.

2. Secara sengaja, pembuatan suatu UUD dilakukan setelah Negara itu didirikan.
3. Dengan cara revolusi, pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan UUD itu.
4. Dengan cara Evolusi, perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu UUD dan secara otomatis UUD yang lama tidak berlaku lagi.

G. Cara Mengubah Konstitusi

- a. Oleh badan legislatif /perundangan biasa, dilakukan oleh badan legislatif, dengan syarat yang lebih berat daripada jika badan legislatif ini membuat undang-undang biasa (bukan UUD)
- b. Referendum, artinya melalui pemungutan suara oleh rakyat yang memiliki hak suara.
- c. Oleh badan khusus, harus diadakan oleh suatu badan khusus bertugas untuk mengubah UUD.
- d. Khusus di Negara Federasi, perubahan UUD baru dapat terjadi jika mayoritas Negara-negara bagian menyetujuinya.

1.6.2 JEPANG

Jepang nama resminya yaitu 日本国 *Nipponkoku/Nihonkoku* adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara *de facto* adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri.

Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, G8, OECD dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti AEGIS serta suatu armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan dan robotika.

1.7 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan metode kepustakaan dimana pengumpulan data diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode pustaka ini, penulis menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan terhadap skripsi ini, seperti sumber-sumber yang diperoleh dari buku, skripsi, link-link yang terkait dan data-data yang diperoleh dari internet. Setelah semua data terkumpul, penulis mendeskripsikan data yang telah didapat sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

1.8 Manfaat Penelitian

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai konstitusi perdamaian jepang/konstitusi baru Jepang. Penelitian ini saya harapkan juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan para pembaca tentang bagaimana proses pembentukan konstitusi perdamaian Jepang.

1.9.Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam 4 bab. Dalam penelitian ini, sistematika penyajiannya sebagai berikut:

- Bab I: Berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Peristiwa-peristiwa penting dalam Perang Dunia II
Berisikan tentang Perang Pasifik, Deklarasi Potsdam, Penandatanganan Dokumen penyerahan.
- Bab III: Proses pembentukan konstitusi meiji
Berisikan tentang kedatangan Kaisar ke markas besar Jenderal Douglas MacArthur, komisi Kanoe Fumimaro, komisi Matsumoto Joji.
- Bab IV: Konstitusi negara kalah perang
Berisikan tentang pemaksaan Amerika Serikat, konstitusi damai bertentangan dengan deklarasi Potsdam, konstitusi perdamaian Jepang, Penghapusan perang sebagai hak kedaulatan negara.

Bab V: Kesimpulan

Berisikan kesimpulan dari analisis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

